



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan. Ir Soekarno _ Saumlaki 97664 Maluku
Telepon : (0918) 21524 email.dikbud.mtb@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/Dikbud-280/VII/2022

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (3461)

Memperhatikan

Surat PKBM NGORANTUTUL Nomor 01 PKBM/NT/Izin/VII/2022
Perihal Permohonan Izin Operasional

Setelah membuat pemeriksaan dan telaahan terhadap permohonan yang diajukan maka kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan :

IZIN OPERASIONAL

Kepada

Nama Lembaga : PKBM NGORANTUTUL

Nama Penyelenggara : Melianus M. Nilmaskosu

Alamat : Jl. Pendidikan Sainyakit

Kecamatan : Wuarlabobar

Kabupaten : Kepulauan Tanimbar

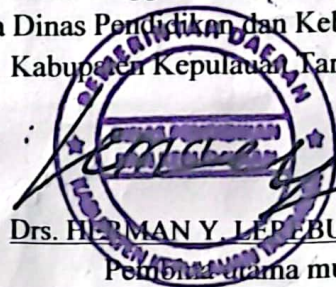
Kepadanya diberikan tanggung jawab untuk mengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Desa Abat Kecamatan Wuarlabobar sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Tanimbar Cq Kepala Bidang PNF dan PAUD. Demikian izin operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berlaku Sampai Dengan Desember 2027

Ditetapkan di : Saumlaki

Pada Tanggal : 8 Juli 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Tanimbar



Drs. HERMAN Y. LEBULAN

Pemuda Muda

NIP : 1962020190121001